



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA. Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, Tempat/Tanggal lahir Pucok Alue, 29 Januari 1980, umur 39 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Jenis Identitas KTP, NIK, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Security), Golongan Darah-, Tempat tinggal, Kecamatan Batam Kota.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Melawan

Termohon, Tempat/Tanggal lahir Treng Galek, Tanggal 29 Mei 1983, umur 36 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Jenis Identitas KTP, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta (Karyawan PT), Golongan Darah-, Tempat tinggal, Kota Batam.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Hal. 1 dari 28 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batamn, Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA. Btm, tanggal 9 September 2019, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 November 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :84/03/XI/2003, tanggal 15 Novembr 2003;
2. Bahwa, awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon cukup harmonis, hidup bersama bersampingan sebagai mana hidup selayaknya dalam perkawinan pada umumnya;
3. Bahwa, setelah satu bulan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam, selama pernikahan tersebut Pemohon denganTermohon telah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - a. Cut Fazkia Nabilla binti Bakhtiar alias Bachtiar, umur 13 tahun;
 - b. Teuku Fazkia Air Langga bin Bakhtiar alias Bachtiar, umur 10 tahun;
 - c. Cut Aida Fitria binti Bakhtiar alias Bachtiar, umur 3 tahun;

Hal. 2 dari 28 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak oktober 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Adapun penyebabnya masalah ekonomi antara lain :
 - a. Termohon tidak pernah merasa cukup uang yang diberikan Pemohon, sementara seluruh gaji Pemohon diberikan seluruhnya kepada Termohon;
 - b. Termohon tidak memperdulikan Pemohon setiap Pemohon mau berangkat kerja, tidak menyiapkan makan dan setiap Pemohon gajian baru lah Termohon mau balik sama Pemohon;
 - c. Termohon kalau ada masalah hal yang sepele selalu dibesar-besarkan dan tidak bisa di ajak untuk bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah jikalau terjadi pertengkaran baik siang maupun malam selalu teriak-teriak sehingga Pemohon malu terhadap tetangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi kembali pada bulan juli 2019 disebabkan Pemohon pulang kerja sampai malam sehingga marah-marah tanpa jelas dan Termohon meminta cerai kepada Pemohon sehingga Pemohon langsung keluar rumah karena ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sampai sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah lagi;
6. Bahwa, akibat ulah Termohon sehingga Pemohon sudah tidak sanggup untuk membimbing dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, maka satu-satunya jalan yang terbaik menurut Pemohon yaitu menceraikan Termohon;

Hal. 3 dari 28 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon namun tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan pendirian Pemohon ingin menceraikan Termohon;
8. Bahwa, apa yang dijadikan dalil dalam uraian permohonan diatas, telah memenuhi unsur perceraian sebagai mana dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975, Jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk berkenan menerima dan melakukan Permohonan Pemohon dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula akan tetapi tetap saja tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa upaya mediasi sesuai dengan PERMA nomor 1 tahun 2016, telah ditempuh oleh para pihak dengan mediator Eri Syahrial, S.Pd, M.Pdi, sesuai dengan surat penunjukan nomor

Hal. 4 dari 28 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



1185/Pdt.G/2019/PA.Btm tanggal 25 September 2019, namun berdasarkan hasil laporan mediator tertanggal 09 Oktober 2019 upaya mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain yaitu:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa TERMOHON membantah dan menolak tegas seluruh dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Termohon;
2. Bahwa point 1, 2 dan 3 dalam permohonan Pemohon adalah benar;)
3. Bahwa tidak benar belanja yang diberikan Pemohon selalu kurang dan hutang juga banyak dan sementara Termohon juga harus bekerja untuk menopang kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa tidak benar Termohon tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon bekerja, memang ada sekali sekali karena Termohon bekerja di SPA dan juga harus memperhatikan kebutuhan anak;
5. Bahwa tidak benar Termohon selalu membesar besarkan masalah keluarga dan berteriak teriak pada saat terjadi pertengkaran;
6. Bahwa Pemohon memberi Termohon setiap bulan belanja sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Termohon tidak mengetahui gaji Pemohon dan Pemohon juga tidak pernah memberi tahu;

Hal. 5 dari 28 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Konvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam Gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi berupa :
 - Nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta
 - Penggugat rekonvensi menuntut hak suh anak yang bernama Cut Fazkia Nabila binti Bakhtiar alias Bachtiar, umur 13 tahun, Teuku Firsia Air Langga bin Bakhtiar alias Bachtiar, umur 10 tahun dan Cut Aida Firsia binti Bakhtiar alias Bachtiar, umur 3 tahun berada dibawah asuhan Penggugat rekonvensi);mpai anak tersebut dewasa atau mandiri sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Penggugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi nafkan 3 orang anak tersebut diatas, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas gugat balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 28 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Dalam Konvensi :

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil dalil Termohon yang diuraikan didalam jawabannya secara lisan, kecuali apa yang diakui Pemohon secara tegas;
2. Bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya, Pemohon telah memenuhi kebutuhan rumah tangga sepenuhnya, seperti membayar listrik, kredit rumah dan lain lain
3. Bahwa benar Pemohon tidak memberitahu berapa gaji Peohon kepada Termohon, slip gaji sering diletakkan diatas meja dan gaji Pemohon setiap bulan sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Pemohon hanya menyanggupi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon hanya menyanggupi muth'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
3. Bahwa Pemohon menyetujui anak diputuskan ikut bersama Termohon;
4. Bahwa Pemohon hanya menyanggupi untuk membayar nafkah 3 orang anak sampai anak tersebut dewasa/mandiri sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa atas gugat balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan tetap dengan gugatan balik semula;

Hal. 7 dari 28 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam upaya menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis dan Saksi saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon Bachtiar nomor. yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 26 Oktober 2015, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dileges dikantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, tanggal 15 Nopember 2003, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen dikantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. Saksi saksi :

1. **Saksi pertama Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Sengkuang nomor 43 Rt 06 Rw 08 Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya dan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi berteman dengan Pemohon sudah sejak lama dan bahkan satu kampung;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon adalah Suami Isteri mereka menikah pada tahun 2003 di Kecamatan Cot Girek Aceh Utara;

Hal. 8 dari 28 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui selama berjalan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak 3 orang yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun stu tahun terakhir ini kondisi rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan malah semakin parah;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkara dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mau mengurus makan minum Pemohon dan Termohon juga bekerja dan Saksi pernah melihat Pemohon memasak;
- Bahwa Saksi juga mengetahui penyebab lain Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohonan kurang menghargai Pemohon sebagai seorang Suami;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal terhitung satu bulan lamanya;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja disebuah Perusahaan sebagai Security yang mempunyai gaji setiap bulan berkisar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah ada suatu kesepakatan, anak anak mereka diasuh oleh Termohon dan selama anak ikut bersama Termohon tidak ada masalah;

2. **Saksi kedua Pemohon**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal

Hal. 9 dari 28 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



di Bengkong Indah Blok B. 1 nomor 7 Rt 05 Rw 18 Kelurahan Bengkong Sadai Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi berteman dan rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon adalah Suami Isteri mereka menikah pada tahun 2003 di Kecamatan Cot Girek Aceh Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui selama menjalan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak 3 orang yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun stu tahun terakhir ini kondisi rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan malah semakin parah;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkara dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mau mengurus makan minum Pemohon dan Termohon juga bekerja dan Saksi pernah melihat Pemohon memasak;
- Bahwa Saksi juga mengetahui penyebab lain Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohonan kurang menghargai Pemohon sebagai seorang Suami;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal terhitung satu bulan lamanya;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 10 dari 28 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja disebuah Perusahaan sebagai Security yang mempunyai gaji setiap bulan berkisar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah ada suatu kesepakatan, anak anak mereka diasuh oleh Termohon dan selama anak ikut bersama Termohon tidak ada masalah;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonan dan repliknya serta mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisanis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan dupliknya yang intinya berkeberatan bercerai serta mohon agar gugatan balik Pemohon dipertimbangkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 11 dari 28 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator Eri Syahril, S.Pd, M.Pd.I, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak dan berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata tidak mencapai kesepakatan damai atau mediasi gagal, dengan demikian pelaksanaan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah

Hal. 12 dari 28 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, sesuai dengan laporan mediasi tertanggal 9 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan dan repliknya telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak satu tahun terakhir ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga sulit dirukunkan kembali yang disebabkan masalah Termohon tidak mengurus Pemohon dan Pemohon harus memasak sendiri yang mengakibatkan antara Pemohon Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain yaitu: Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah ekonomi, Termohon harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga serta Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) maka untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 283 R.Bg, maka beban pembuktian ada pada Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bukti. (P.1 fotokopi KTP Pemohon dan P.2 fotokopi surat nikah), bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah diperiksa dan dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun

Hal. 13 dari 28 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



materiil, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan sesuai dengan bukti (P.1 dan P.2) serta diperkuat pula oleh keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, maka harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Nopember 2003;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2003 dan sudah dikaruniai anak 3 orang. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, kemudian antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi terhitung sudah 1 bulan lamanya disebabkan Termohon tidak mengurus Pemohon, sedangkan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan kedua saksi di atas telah menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum

Hal. 14 dari 28 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



(**Vreem de Oozaak**) timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dilain pihak Majelis hakim sudah mendapatkan gambaran dari jawaban dan duplik Termohon serta pengakuan Termohon sendiri, memang benar adanya perselisihan dalam rumah tangga penyebabnya karena masalah ekonomi dan Termohon juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan kedua saksi di atas telah menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (**Vreem de Oozaak**) timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah Pada tanggal 15 Nopember 2003;

Hal. 15 dari 28 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon kurang mengurus Pemohon karena harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha setiap kali persidangan telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tetap saja tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (**broken marriage**), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), , sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

مَخْرُوعٌ دَوْمٌ مَكْنِيٍّ لِعَجْوِ اِهْلِيٍّ لَوْ نَكَسْتُمْ اِجَاوَزْتُمْ مَكْسَفُنَا نَمُكَلِّقُ الْاِخْنَ

مَتِيًّا نَمُو

نَمُورَكْفِيهِ مَوْقِلَاتٍ يَلَاكُ الْاِذْيَ

نِإ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu

Hal. 16 dari 28 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *”Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga sudah pecah maka tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan tersebut, tetapi dengan memperhatikan sejauhmana makna sebuah ikatan perkawinan bagi suami (Pemohon) dengan isteri (Termohon), apakah masih mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan itu atau tidak. Kaitannya dengan masalah yang dihadapi Pemohon dengan Termohon, fakta-fakta yang telah diungkapkan diatas dapat diyakini oleh Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar sudah pecah sehingga perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak mungkin akan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Pendapat Majelis tersebut diatas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Hal. 17 dari 28 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai, telah beralasan dan tidak melawan hukum serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a-quo, dapat dikabulkan dengan alasan bahwa hak menjatuhkan talak adalah hak suami, sesuai dengan ketentuan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam dan diberikan izin untuk ikrar menjatuhkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon Konvensi sebagai suami dan sebelumnya Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak satu *raj'i* yang pertama dan akan ditegaskan dalam diktum putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, oleh karena itu

Hal. 18 dari 28 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sehingga kedudukan Termohon menjadi Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi, sedangkan Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Penggugat Rekonvensi mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi tidak bersedia bercerai dengan Tergugat Rekonvensi dan ingi rukun lagi mempertahankan rumah tangga demi anak;
2. Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Penggugat Rekonvensi menuntut uang muth'ah kepada Tergugat rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi supaya tiga orang anak mereka ikut bersama Penggugat rekonvensi;
5. Penggugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi nafkah tiga orang anak yang bernama Cut Fazkia Nabila binti Bakhtiar, umur 13 tahun, Teuku Firsia Air Langga bin Bakhtiar, umur 10 tahun dan Cut Aida Fitria binti Bakhtiar, umur 3 tahun, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat rekonvensi point 2 dan 3 diatas, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah Penggugat rekonvensi termasuk Isteri yang nusyuz atau tidak;

Hal. 19 dari 28 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi lebih banyak disebabkan oleh Tergugat rekonvensi seperti kurang terbuka, masalah ekonomi, dalam hal ini majelis hakim menilai Penggugat rekonvensi bukanlah seorang Isteri yang nusyuz dan hak haknya yang berhubungan dengan akibat perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Penggugat rekonvensi maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 (ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*

Oleh karena perceraian yang terjadi menimbulkan hak rujuk bagi Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan *a quo* tidak melawan hak sehingga gugatan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta

Hal. 20 dari 28 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



rupiah) dan didalam repliknya Tergugat Rekonvensi menyanggupi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berhubung antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tidak terdapat kesepakatan mengenai nafkah iddah tersebut, maka Majelis Hakim akan memutuskannya sendiri dengan tetap memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi yaitu sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)/ UMR Kota Batam, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan mempertimbangkan, asas kepatutan dan kelayakan dan kebutuhan minimal biaya hidup, serta akan ditegaskan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai akibat putusnya perkawinan sebagai hak seorang janda yang dibayarkan secara tunai dan seketika kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam repliknya hanya menyanggupi tuntutan mut'ah sebagai penghibur Penggugat rekonvensi yang akan dicerai berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), oleh karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa uang mut'ah, Majelis perlu mengemukakan *nash syar'iy* dari Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 241 mafhumnya berbunyi "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa". Nash syar'i tersebut

Hal. 21 dari 28 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



diatas relevan dengan maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabl al-dukhûl*”;

Menimbang, bahwa mut’ah adalah sebagai bentuk kenangan dari bekas suami kepada isteri yang pernah hidup damai saling merasa indahnya suami isteri. Secara psikologis beban mental orang yang berpendidikan lebih besar dari pada yang tidak berpendidikan begitu juga dengan rasa menghormati dan rasa memiliki, rasa tanggung jawab pada istri dan beban mentalnya menghadapi peristiwa perceraian yang diajukan suaminya;

Sine of billongging sebagai kepala keluarga terhadap keluarganya, dalam hal ini terhadap isterinya, meskipun rasa itu tidak bisa dihargai (nilai) dengan angka, berupa uang, namun demikian dengan tidak menentukan angka sama sekali tidak menunjukkan batasan tanggung jawab Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya uang mut’ah harus diberikan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, oleh karena Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah menjalani masa pernikahan lebih kurang selama 15 tahun lamanya dan memperhatikan keinginan Penggugat rekonvensi untuk mempertahankan rumah tangganya dan juga dengan memperhatikan kemampuan riil Tergugat Rekonvensi yang berpenghasilan diatas Rp. 3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan kebutuhan riil Penggugat Rekonvensi serta memperhatikan pula rasa keadilan pihak-pihak, maka Majelis dengan menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang mut’ah (hiburan)

Hal. 22 dari 28 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), cukup terwakili pemberian kenang-kenangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh tiga orang anak yang bernama Cut Fazkia Nabila binti Bakhtiar alias Bachtiar, umur 13 tahun, Teuku Firsia Air Langga bin Bakhtiar alias Bachtiar, umur 10 tahun dan Cut Aida Fitria binti Bakhtiar alias Bachtiar, umur 3 tahun, ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, dan didalam repliknya Tergugat Rekonvensi menyetujui tuntutan dimaksud dengan tidak menghalangi Tergugat rekonvensi bertemu dengan ketiga anak kapanpun juga;

Menimbang, bahwa berhubung antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi telah terdapat kesempatan mengenai hak asuh akan ditetapkan ikut bersama Penggugat rekonvensi, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan menguatkannya sebagaimana terdapat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak (hadhanah), terlebih dahulu harus dipertimbangkan bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sengketa hadhanah ini, adalah demi kemashlahatan dan kepentingan sianak, apakah itu menyangkut pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya bukan kemashlahatan pihak Ayah atau Ibunya dan prinsip inilah yang harus dipahami oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukanlah menetapkan seorang anak akan menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan (zaken recht) dan menafikan pihak lainnya, akan

Hal. 23 dari 28 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



tetapi hak hadhanah hanya semata mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang lebih baik. Oleh karenanya menurut hukum masing masing pihak tidak boleh menghalang halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat ini Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya tidak terbukti telah melakukan perbuatan tercela yang berakibat dicabut hak hadhonahnya, maka demi menjamin kemaslahatan anak-anak tersebut, Penggugat Rekonvensi patut diberi hak untuk mengasuh anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selain Pengugat Rekonvensi menuntut hak asuh satu orang anak, Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah tiga orang anak tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dan didalam repliknya Tergugat Rekonvensi menyanggupi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Penggugat rekonvensi tetap menyatakan dengan tuntutan semula, terhubung antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tidak tedapat kesepakatan mengenai jumlah besarnya maka dalam hal ini majelis Hakim akan menetapkan bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi sudah sesuai dengan asas kepatutan dan kelayakan dan Majelis Hakim akan menegaskan dalam diktum putusan ini yaitu sebesar Rp.

Hal. 24 dari 28 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan pasal 149 huruf (d) KHI dinyatakan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...";

Oleh karenanya maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya nafkah anak hingga anak-anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa, patut diterima dan dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 25 dari 28 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu)
 - 2.2. Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sebagaimana terdapat dalam petitum 2.1 dan 2.2 tersebut diatas, sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menetapkan tiga orang anak yang bernama Cut Fazkia Nabila binti Bakhtiar alias Bachtiar, umur 13 tahun, Teuku Firsia Air Langga bin Bakhtiar alias Bachtiar, umur 10 tahun dan ida Fitria binti Bakhtiar alias Bachtiar, umur 3 tahun, berada dibawah asuhan/hadhanah Penggugat rekonvensi dan tetap memberikan akses kepada Tergugat rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah tiga orang anak sebagaimana terdapat pada petitum angka 4 diatas, sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa (21 tahun);

Hal. 26 dari 28 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- ❖ Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batam, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1441 Hijriah oleh kami yang terdiri dari Drs. Ifdal, SH sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Ristinah H.M. Nun dan Drs. H. Azizon, SH, MH masing masing sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Muzahar, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ristinah H.M. Nun

Drs. I f d a l, SH.

Drs. H. Azizon, SH, MH

Panitera Pengganti

M u z a h a r, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 27 dari 28 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 220.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

jumlah Rp. 336.000,-

Hal. 28 dari 28 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm